



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Gunawan Alias Dedi
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan FIF)

Terdakwa Dedi Gunawan Alias Dedi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa dalam sidang perkara ini menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Advokat (*Desaveu*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



- Penetapan ketua pengadilan negeri tetatng penggantian susunan Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI GUNAWAN Alias DEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa DEDI GUNAWAN Alias DEDI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DEDI GUNAWAN Alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasa 351 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI GUNAWAN Alias DEDIdengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan bank dan leasing, mohon maaf pada seluruh pihak, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa juga telah menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P r i m a i r

----- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Alias DEDI**, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kelurahan buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkaranya "*penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit, dengan direncanakan terlebih dahulu*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Alias DEDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul ketika terdakwa mendatangi tempat keributan di perempatan Masjid Raya Buol di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setibanya terdakwa di perempatan Masjid Raya tersebut kemudian terdakwa meleraikan kelompok anak yang akan bertikai/berkelahi, dimana posisi terdakwa berada di tengah kedua kelompok yang bertikai tersebut, lalu terdakwa dipukul oleh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI pada bagian kepala, karena merasa kesal telah dipukul oleh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang jaraknya tidak jauh dengan tempat kejadian terdakwa dipukul dengan maksud terdakwa untuk mengambil pisau yang dengan pisau tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, setelah mengambil pisau di rumah terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pergi ke arah simpang empat yang terdakwa telah perkiraan ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI berada di persimpangan empat tersebut, namun sebelum bertemu dengan ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI terdakwa mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu mengambil potongan balok untuk digunakan melakukan kekerasan terhadap ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, setelah berada di persimpangan empat yang dimaksudkan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, selanjutnya terdakwa mendekati ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI dan langsung memukul ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI dengan menggunakan potongan balok namun pukulan terdakwa tersebut ditangkis oleh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, selanjutnya terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke tubuh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI yang mengena pada bagian punggung ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, lalu terdakwa kembali mengarahkan pisaunya ke tubuh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI namun ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI menahan tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI sehingga ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI terjatuh, kemudian terdakwa kembali mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke tubuh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI berusaha menahan tangan terdakwa sampai kemudian terdakwa ditahan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut, perbuatan terdakwa mengakibatkan ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI mengalami luka lecet pada lengan kiri, bengkak pada punggung tangan kiri, luka tusuk pada punggung tengah, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka-luka tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum terhadap ZUL ASRIL Nomor : 350/498.34/RSUD/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADLI FIKRI FAWZI selaku Dokter Umum pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan pembengkakan dan luka-luka lecet akibat trauma benda tumpul dan luka tusuk akibat trauma benda tajam. ---
-----Bahwa perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Alias DEDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 353 ayat (1) KUHPidana**. -----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Alias DEDI**, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kelurahan buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*penganiayaan yang mengakibatkan luka atau saki*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Alias DEDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul ketika terdakwa mendatangi tempat keributan di perempatan Masjid Raya Buol di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setibanya terdakwa di perempatan Masjid Raya tersebut kemudian terdakwa meleraikan kelompok anak yang akan bertikai/berkelahi, dimana posisi terdakwa berada di tengah kedua kelompok yang bertikai tersebut, lalu terdakwa dipukul oleh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI pada bagian kepala, karena merasa kesal telah dipukul oleh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang jaraknya tidak jauh dengan tempat kejadian terdakwa dipukul dengan maksud terdakwa untuk mengambil pisau yang dengan pisau tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap ZUL ASRIL A.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



MENTEMAS Alias ASRI, setelah mengambil pisau di rumah terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pergi ke arah simpang empat yang terdakwa telah perkirakan ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI berada di persimpangan empat tersebut, namun sebelum bertemu dengan ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI terdakwa mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu mengambil potongan balok untuk digunakan melakukan kekerasan terhadap ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, setelah berada di persimpangan empat yang dimaksudkan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, selanjutnya terdakwa mendekati ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI dan langsung memukul ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI dengan menggunakan potongan balok namun pukulan terdakwa tersebut ditangkis oleh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, selanjutnya terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke tubuh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI yang mengenai pada bagian punggung ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI, lalu terdakwa kembali mengarahkan pisaunya ke tubuh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI namun ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI menahan tangan terdakwa, lalu terdakwa mendorong ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI sehingga ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI terjatuh, kemudian terdakwa kembali mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke tubuh ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI namun ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI berusaha menahan tangan terdakwa sampai kemudian terdakwa ditahan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut, perbuatan terdakwa mengakibatkan ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI mengalami luka lecet pada lengan kiri, bengkak pada punggung tangan kiri, luka tusuk pada punggung tengah, luka lecet pada telapak tangan kiri, luka-luka tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum terhadap ZUL ASRIL Nomor : 350/498.34/RSUD/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADLI FIKRI FAWZI selaku Dokter Umum pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan pembengkakan dan luka-luka lecet akibat trauma benda tumpul dan luka tusuk akibat trauma benda tajam. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Alias DEDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHPidana**. -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZUL ASRIL A. MENTEMAS alias ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku korban mengalami tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa DEDI GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kelurahan Buol Kecamatan Biau kabupaten Buol tepatnya di perempatan bank BRI Pogogul Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan Balok kayu sebanyak satu kali namun ditangkis oleh terdakwa sehingga pukulan terdakwa mengenai pada tangan kiri saksi, kemudian terdakwa mengambil pisau dari pinggang terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi dan mengenai pada punggung saksi, kemudian terdakwa berusaha menusuk kembali saksi namun saksi berusaha menahan tangan terdakwa, sampai kemudian datang masyarakat mengamankan terdakwa;
- Bahwa jenis pisau yang digunakan terdakwa menusuk saksi menurut penglihatan saksi adalah pisau yang bentuknya seperti badik, dengan mata pisau besi berwarna putih;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet pada lengan kiri, bengkak pada punggung tangan kiri, luka tusuk pada punggung tengah, luka lecet pada telapak tangan kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut, karena setahu saksi antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa awalnya saksi sedang mendamaikan teman saksi dengan sepupu dari terdakwa yang sedang berselisih bertempat di persimpangan empat masjid raya buol di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, namun pada saat itu terdakwa mengira saksi akan memukul sepupu dari terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "melawan kau, tunggu sini, saya ambil parang" kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;



- Bahwa setelah terdakwa pergi kemudian saksi berjalan menuju ke arah rumah saksi sesampainya di perempatan Bank BRI tiba tiba saksi mendengar suara orang yang saksi tidak kenal berteriak "awas parang" lalu melihat terdakwa dengan tiba tiba langsung memukul saksi menggunakan balok kayu sebanyak satu kali namun ditangkis oleh saksi sehingga mengenai pada tangan kiri saksi, kemudian terdakwa membuang balok kayu tersebut dan mengambil pisau dari pinggangnya lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi dan mengenai pada bagian punggung saksi karena pada saat itu saksi hendak lari dengan posisi membelakangi terdakwa, kemudian saksi berbalik dan berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menikam saksinamun saksi berusaha menangkis dan menahan tangan terdakwa lalu saksi didorong oleh terdakwa sehingga saksi terjatuh kemudian terdakwa menindih saksi dengan posisi terdakwa duduk diatas tubuh / perut saksi lalu terdakwa kembali mengarahkan pisaunya ke tubuh saksi namun saksi berusaha menahan dan memegang tangan terdakwa sampai kemudian datang masyarakat menahan terdakwa dan mengamankan pisau terdakwa, kemudian saksi merasakan sakit dan memegang pada punggungnya dan saksi melihat ia melihat darah, kemudian saksi diantar oleh masyarakat ke Rumah Sakit Mokoyurli Kabupaten Buol untuk penanganan medis;
- Bahwa karena luka dan rasa sakit yang dialami oleh saksi menyebabkan saksi terhalang melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sehari-harinya, dimana saksi sehari-harinya bekerja di bengkel service motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi yaitu IWAN langsung melaporkan ke Polres Buol untuk diproses selanjutnya;
- Saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa benar terdakwa memukul dan menusuk saksi dengan menggunakan pisau dikarenakan terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh saksi sehingga terdakwa emosi;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa bukan pisau jenis badik melainkan pisau dapur yang terdakwa ambil dari rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANSAL KURNIAWAN, SIP alias IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kelurahan Buol Kecamatan Biau kabupaten Buol tepatnya di perempatan bank BRI Pogogul Buol, ZULASRIL selaku korban yaitu adik kandung saksi mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelpon oleh adik saksi yang bernama OPAN dengan mengatakan kepadanya "lihat dulu itu ari sudah ditikam orang", lalu saksi disampaikan juga oleh ECANG pada saat ECANG melintas didepan rumah saksi dengan mengatakan "ari ditikam, ada dirumah sakit" kemudian saksi langsung pergi menuju kerumah sakit Mokoyurli Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor saksi, saat saksi sampai dirumah sakit, saksi bertemu FAJAR lalu saksi menanyakan kepada FAJAR "siapa yang tikam ari" lalu FAJAR mengatakan "dedi";
- Bahwa setelah saksi bertemu korban di rumah sakit tersebut, kemudian saksi diceritakan oleh korban kejadian kekerasan yang dialami korban;
- Bahwa korban di aniaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengayunkan sebuah balok kayu kearah badan korban namun korban menangkis menggunakan tangan sehingga terkena pada bagian tangan kiri korban, kemudian terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau dan terkena pada bagian punggung belakang korban;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban mengalami luka lecet pada lengan kiri, bengkok pada punggung tangan kiri, luka tusuk pada punggung tengah, luka lecet pada telapak tangan kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut, karena setahu saksi antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa setelah korban diberikan tindakan medis dirumah sakit saksi langsung menuju ke kantor Polres Buol untuk melaporkan tentang kejadian kekerasan yang dialami korban;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka yang dialami korban tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan kesehariannya selama satu minggu dimana korban sehari-harinya bekerja dibengkel service motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **EDEN VAHLEVI M. MAEL alias EDEN** dibawah sumah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kelurahan Buol Kecamatan Biau kabupaten Buol tepatnya di perempatan bank BRI Pogogul Buol, ZULASRIL selaku korban mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan korban dan melihat langsung perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Saksi terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terdakwa mengayunkan kayu balok kearah korban dan mengenai pada bagian tangan kiri korban kemudian terdakwa menusuk / menikam korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah Pisau dan mengenai pada bagian punggung korban;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban mengalami luka lecet pada lengan kiri, bengkak pada punggung tangan kiri, luka tusuk pada punggung tengah, luka lecet pada telapak tangan kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk didepan rumah saksi dengan teman saksi secara tiba-tiba saksi melihat ada keributan dan saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan saat saksi sampai ditempat tersebut saksi melihat ada beberapa orang yang saling serang dan saat itu juga saksi melihat ada korban dan tidak lama kemudian saksi melihat salah seorang menyuruh Korban untuk pulang, dan saat Korban sudah pulang saat itu juga saksi menemani Korban pulang dengan berjalan kaki dan secara tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya, lalu terdakwa langsung mengayunkan Kayu Balok kearah Korban dan saat itu saksi melihat Korban menangkisnya dengan tangan kiri sehingga kayu tersebut mengenai pada bagian tangan kiri korban dan saat itu saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



melihat kayu balok tersebut patah kemudian terdakwa mencabut pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam korban dan tikaman tersebut mengenai pada bagian punggung korban dan saat itu juga saksi langsung berlari untuk menghindari karena saksi takut pelaku berbalik arah untuk menikam saksi dan saat keadaan sudah aman saksi kembali ketempat kejadian dan saat itu saksi mendengar kalau korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah lalu korban dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa benar terdakwa memukul dan menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau dikarenakan terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh saksi sehingga terdakwa emosi;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa bukan pisau jenis badik melainkan pisau dapur yang terdakwa ambil dari rumah terdakwa;

4. **SYAFRUDIN H. POONA alias UDIN** keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibaca dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Pelaku dari tindak pidana tersebut adalah terdakwa DEDI GUNAWAN sedangkan yang menjadi korban adalah ZUL ASRIL Alias ARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa yang dialami korban setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni korban mengalami luka tusuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban, maupun alat atau benda yang digunakan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi sedang berada didepan mesjid raya buol dan Bank BRI unit sentral buol sedang berjaga-jaga agar tidak terjadi tauran antar pemuda disekitar mesjid karena sebelumnya terjadi tauran antara kelompok pemuda dari korban dan lawannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang berada didepan mesjid raya buol dan Bank BRI unit sentral buol saksi melihat anak muda yang saksi tidak ketahui identitasnya sedang berlari menuju ke perempatan BRI pogogul lama kemudian saksi mengikutinya dan saat saksi berada ditempat tersebut saksi melihat Korban sedang mengalami luka tusuk pada bagian punggungnya kemudian saksi bertanya kepada salah satu pemuda dari kelompok Korban yang sedang membawa parang kemudian ia menanyakan kepadanya "KENAPA LAGI INI?" anak muda yang saksi tidak ketahui identitasnya itu mengatakan kepadanya "DEDI MENIKAM ARI" kemudian saksi menghimbau kepada anak-anak muda yang berada ditempat tersebut agar segera bubar agar tidak terjadi lagi keributan;
- Bahwa yang korban alami akibat tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan pada bagian punggungnya;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ketahui adalah karena sebelumnya di perempatan antara mesjid raya buol dan Bank BRI unit sentral buol korban bersama teman-temannya menganiaya terdakwa secara bersama-sama sehingga terdakwa merasa kesakitan dan emosi;
- Bahwa awalnya saat itu korban dan temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya mendatangi saksi yang pada saat itu saksi sedang bersama dengan MANG, SAFRUDIN, OJES dan IONG, lalu secara tiba-tiba datang korban bersama dengan temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya untuk meminta tolong dengan mengatakan "OM, MINTA TOLONG BAWA INI ANAK-ANAK UNTUK MENGATUR SECARA BAIK AGAR TIDAK ADA LAGI KERIBUTAN KARENA KALAU ADA YANG PUKUL ANAK-ANAK SINI SAYA YANG TANGGUNG JAWAB" tidak lama berselang secara tiba-tiba datang teman-teman korban dari arah perempatan BRI Pogogul lama dan saat teman-teman korban sudah berada di dekat korban saat itu korban dan teman-temannya mengamuk sambil berteriak-teriak dan melempar batu kearah anak muda di sekitar saksi sambil mengajak untuk tauran dengan mengatakan "MARIJO BAKALAI KITA BAKU TES KULIT" kemudian saksi dan masyarakat disekitar langsung mengamankan kelompok korban dan secara tiba-tiba terdakwa dikeroyok oleh korban dan teman-temannya dan setelah korban dan teman-temannya mengeroyok terdakwa, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi melihat anak muda yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



saksi tidak ketahui identitasnya sedang berlari menuju ke perempatan BRI pogogul lama kemudian saksi mengikutinya dan saat saksi berada ditempat tersebut saksi melihat Korban sedang mengalami luka tusuk pada bagian punggungnya kemudian saksi bertanya kepada salah satu pemuda dari kelompok Korban sedang membawa parang kemudian saksi menanyakan kepadanya “KENAPA LAGI INI ?” anak muda yang saksi tidak ketahui identitasnya itu mengatakan kepada saksi “DEDI MENIKAM ARI” kemudian saksi menghimbau kepada anak-anak muda yang berada ditempat tersebut agar segera bubar agar tidak terjadi lagi keributan;

- Bahwa banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut dan saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja orang yang melihat kejadian saat itu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, telah pula diperlihatkan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum terhadap ZULASRIL, Nomor : 350/498.34/RSUD/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadli Fikri Fawzi selaku Dokter Umum pada UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Tampak luka lecet pada daerah lengan kiri depan tungkai, warna kebiruan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
- Tampak pembengkakan pada daerah punggung tangan kiri, warna kebiruan, ukuran diameter tujuh kali enam sentimeter.
- Tampak luka tusuk pada daerah punggung tengah, diameter dua kali satu sentimeter, tepi rata dan ujung luka lancip dengan kedalaman dua senti meter perdarahan aktif positif (+).
- Tampak luka lecet tiga buah pada telapak tangan kiri, masing-masing dengan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan pembengkakan dan luka-luka lecet akibat trauma benda tumpul dan luka tusuk akibat trauma benda tajam;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban ARI yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kelurahan Buol Kecamatan Biau kabupaten Buol tepatnya di perempatan bank BRI Pogogul Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan korban dengan cara terdakwa memukul korban dari arah depan dengan menggunakan balok kayu ke arah badan korban dan korban menangkis kayu balok tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri korban, sehingga balok kayu tersebut patah, kemudian patahan balok kayu tersebut diambil oleh korban dan digunakan untuk membalas memukul terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa emosi tidak terkendali sehingga ia menikam korban dalam posisinya dan korban sedang terbaring di tanah kemudian mengarahkan pisau ke arah bagian tubuh belakang korban dan mengenai tubuh belakang korban;
- Bahwa setelah menusuk korban tersebut terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan korban saat itu karena sudah ramai masyarakat berkerumun dan terdakwa pergi meninggalkan korban, namun terdakwa masih sempat melihat korban berdiri;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban kerana saat kejadian tersebut korban memukul terdakwa dan terdakwa membalas sehingga teman teman dari korban juga memukul terdakwa sehingga terdakwa emosi dan ia melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wita saat itu terdakwa datang di perempatan mesjid Raya Buol karena terdakwa melihat kelompok anak muda berkelahi kemudian terdakwa mendengar korban mengatakan "bantu dulu bakasi damai" kemudian pada saat terdakwa mau mendamaikan perselisihan antara anak muda tersebut tiba-tiba korban membuka bajunya dan mengatakan "marijo baku tes kulit" kemudian kedua kelompok anak muda tersebut langsung mau berkelahi kembali dan terdakwa berada di tengah tengah mereka yang akan bertikai kemudian terdakwa melerai mereka;
- Bahwa pada saat terdakwa melerai mereka tiba tiba terdakwa kena pukulan yang sudah terdakwa tidak tau pelakunya, setelah itu korban memukul terdakwa pada bagian kepala, dimana kejadian tersebut sampai

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini hari sekitar pukul 02.00 wita, karena terdakwa sudah merasa sakit kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa tidak tahu motor tersebut milik siapa karena hanya melihat motor terparkir di dekat terdakwa dan terdapat kunci sehingga terdakwa langsung mengendarai motor tersebut menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di dapur, pada saat terdakwa mengambil pisau tersebut terdakwa sempat bertemu dengan isteri terdakwa dan isteri terdakwa sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan isterinya tersebut melainkan terdakwa tergesa-gesa pergi dari rumah, lalu terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan mendapati mereka masih berkumpul kemudian terdakwa mengatakan "kamu so ba sembarang tidak ba liat orang, tidak badengar" kemudian terdakwa melihat balok kayu dan terdakwa memukul korban menggunakan balok kayu tersebut namun korban menangkis balok kayu tersebut sehingga balok kayu mengenai tangan kiri korban sehingga balok kayu tersebut patah, kemudian patahan kayu tersebut korban gunakan lagi untuk memukul terdakwa, kemudian terdakwa memukul lagi korban sehingga terdakwa dan korban saling pukul sehingga korban langsung terbaring di tanah dan kemudian terdakwa menindih badan korban lalu korban membalikan badannya, pada saat itu terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa letakan di atas lantai sepeda motor yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa menusuk korban menggunakan pisau tersebut sehingga mengenai pada bagian punggung belakang korban, kemudian terdakwa langsung lari ke arah pasar;
- Bahwa saksi sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa lokasi terdakwa dipukul oleh korban dan teman-temannya saat itu di perempatan Kelurahan Boul Kecamatan Biau Kabupaten Buol tepatnya di jalan trans sulawesi antara depan Bank Bri Unit Sentral Buol dan depan mesjid raya buol;
- Bahwa jarak antar TKP waktu terdakwa di aniaya oleh kelompok korban dengan rumah terdakwa yaitu sekitar 1 Km sedangkan jarak antara rumah terdakwa menuju TKP saat terdakwa memukul dan menusuk korban yaitu sekitar 900 m;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil pisau di rumah, terdakwa menggunakan sepeda motor langsung menuju ke perempatan Bank Bri Pogogul lama, dan pada saat itu terdakwa langsung mencari korban karena korbanlah yang terdakwa lihat jelas telah memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil pisau di rumah terdakwa dikarenakan terdakwa sangat emosi kepada korban karena korban telah memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berpikir Panjang lagi setelah terdakwa dipukul korban, karena dorongan sakit hati;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan terdakwa pulang mengambil pisau di rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa hanya sekitar 5 (lima) menit karena jaraknya sangat dekat dan saat tiba di rumah terdakwa tidak sempat duduk melainkan langsung mengambil pisau dan langsung pergi meninggalkan rumah dan menemui terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang dilakukannya, dan berharap tidak ada dendam antara korban dan terdakwa karena ternyata korban merupakan sepupu terdakwa yang baru diketahui pada saat setelah kejadian ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kekerasan yang dilakukan terdakwa DEDI GUNAWAN terhadap korban ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kelurahan Buol Kecamatan Biau kabupaten Buol tepatnya di perempatan bank BRI Pogogul Buol;
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan korban dengan cara terdakwa memukul korban dari arah depan dengan menggunakan balok kayu ke arah badan korban dan korban menangkis kayu balok tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri korban, sehingga balok kayu tersebut patah, kemudian patahan balok kayu tersebut diambil oleh korban dan digunakan untuk membalas memukul terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa emosi tidak terkendali sehingga ia menikam korban dalam posisinya dan korban sedang terbaring di tanah kemudian mengarahkan pisau ke arah bagian tubuh belakang korban dan mengenai tubuh belakang korban;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau dapur yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari rumah terdakawa;
- Bahwa, sebelum kejadian pemukulan dan penusukan terhadap korban tersebut sebelumnya diawali dengan adanya pertikaian kelompok anak muda di perempatan mesjid Raya Buol dimana dalam pertikaian kelompok tersebut terdapat korban dan terdakwa, pada saat itu terdakwa hendak meleraikan kelompok anak yang akan bertikai/berkelahi, dimana posisi terdakwa berada di tengah kedua kelompok yang bertikai tersebut, lalu terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban sehingga terdakwa dipukul oleh korban pada bagian kepala, karena merasa kesal telah dipukul oleh korban, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya tidak jauh dengan tempat kejadian terdakwa dipukul dengan maksud terdakwa untuk mengambil pisau kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali mencari dan menemui korban;
- Bahwa, setelah terdakwa menemukan korban yang pada saat itu terdakwa melihat balok kayu lalu terdakwa mengambil kayu balok tersebut memukulkan ke arah korban namun korban menangkis balok kayu tersebut sehingga balok kayu mengenai tangan kiri korban sehingga balok kayu tersebut patah, kemudian patahan kayu tersebut korban gunakan lagi untuk memukul terdakwa, kemudian terdakwa memukul lagi korban sehingga terdakwa dan korban saling pukul sehingga korban langsung terbaring di tanah dan kemudian terdakwa menindih badan korban lalu korban membalikan badannya, pada saat itu terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dan diletakan di atas lantai sepeda motor yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa menusuk korban menggunakan pisau tersebut sehingga mengenai pada bagian punggung belakang korban, kemudian terdakwa langsung lari ke arah pasar;
- Bahwa lokasi terdakwa dipukul oleh korban dan teman-temannya saat itu di perempatan Kelurahan Boul Kecamatan Biau Kabupaten Buol tepatnya di jalan trans sulawesi antara depan Bank Bri Unit Sentral Buol dan depan mesjid raya buol;
- Bahwa jarak antar TKP waktu terdakwa di aniaya oleh kelompok korban dengan rumah terdakwa yaitu sekitar 1 Km sedangkan jarak antara rumah terdakwa menuju TKP saat terdakwa memukul dan menusuk korban yaitu sekitar 900 m;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil pisau di rumah, terdakwa menggunakan sepeda motor langsung menuju ke perempatan Bank Bri Pogogul lama, dan pada saat itu terdakwa langsung mencari korban karena korbanlah yang terdakwa lihat jelas telah memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil pisau di rumah terdakwa dikarenakan terdakwa sangat emosi kepada korban karena korban telah memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berpikir Panjang lagi langsung pulang untuk mengambil pisau setelah terdakwa dipukul korban, dikarenakan dorongan sakit hati terdakwa kepada korban;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan terdakwa pulang mengambil pisau di rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa hanya sekitar 5 (lima) menit karena jaraknya sangat dekat dan saat tiba di rumah terdakwa tidak sempat duduk melainkan langsung mengambil pisau dan langsung pergi meninggalkan rumah dan menemui terdakwa;
- Bahwa, pulang kerumah mengambil pisau dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa tidak tahu motor tersebut milik siapa karena hanya melihat motor terparkir di dekat terdakwa dan terdapat kunci sehingga terdakwa langsung mengambil dan mengendarai motor tersebut menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa, bahwa sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di dapur, pada saat terdakwa mengambil pisau tersebut terdakwa sempat bertemu dengan isteri terdakwa dan isteri terdakwa sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan isterinya tersebut melainkan terdakwa tergesa-gesa pergi dari rumah, lalu terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan mendapati korban, kemudian terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa, terhadap luka-luka yang dialami korban kemudian dilakukan tindakan medis yang selanjutnya dituangkan dalam surat berupa Visum Et Repertum terhadap ZULASRIL, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :
 - Tampak luka lecet pada daerah lengan kiri depan tungkai, warna kebiruan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
 - Tampak pembengkakan pada daerah punggung tangan kiri, warna kebiruan, ukuran diameter tujuh kali enam sentimeter.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka tusuk pada daerah punggung tengah, diameter dua kali satu sentimeter, tepi rata dan ujung luka lancip dengan kedalaman dua sentimeter perdarahan aktif positif (+).
- Tampak luka lecet tiga buah pada telapak tangan kiri, masing-masing dengan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan pembengkakan dan luka-luka lecet akibat trauma benda tumpul dan luka tusuk akibat trauma benda tajam;

- Bahwa karena luka dan rasa sakit yang dialami oleh korban menyebabkan korban terhalang melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sehari-harinya, dimana korban sehari-harinya bekerja di bengkel service motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Primair melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP, Subsidaire melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan lagi dipertimbangkan dakwaan subsidairnya dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yaitu pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDI GUNAWAN alias DEDI yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya



apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan atau kealpaan serta apakah merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang terjadi padanya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168).

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku harus betul-betul menghendaki untuk memberikan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada korbannya dan pelaku juga mengetahui betul akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa DEDI GUNAWAN terhadap korban ZUL ASRIL A. MENTEMAS Alias ASRI terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kelurahan Buol Kecamatan Biau kabupaten Buol tepatnya di perempatan bank BRI Pogogul Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa melakukan kekerasan korban dengan cara terdakwa memukul korban dari arah depan dengan menggunakan balok kayu ke arah badan korban dan korban menangkis kayu balok tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kiri korban, sehingga balok kayu tersebut patah, kemudian patahan balok kayu tersebut diambil oleh korban dan digunakan untuk membalas memukul terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa emosi tidak terkendali sehingga ia menikam korban dalam posisinya dan korban sedang terbaring di tanah kemudian mengarahkan pisau ke arah bagian tubuh belakang korban dan mengenai tubuh belakang korban;
- Bahwa terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau dapur yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari rumah terdakawa;
- bahwa sebelum kejadian pemukulan dan penusukan terhadap korban tersebut sebelumnya diawali dengan adanya pertikaian kelompok anak muda di perempatan mesjid Raya Buol dimana dalam pertikaian kelompok tersebut terdapat korban dan terdakwa, pada saat itu terdakwa hendak meleraikan kelompok anak yang akan bertikai/berkelahi, dimana posisi terdakwa berada di tengah kedua kelompok yang bertikai tersebut, lalu terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban sehingga terdakwa dipukul oleh korban pada bagian kepala, karena merasa kesal telah dipukul oleh korban, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya tidak jauh dengan tempat kejadian terdakwa dipukul dengan maksud terdakwa untuk mengambil pisau kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali mencari dan menemui korban;
- bahwa setelah terdakwa menemukan korban yang pada saat itu terdakwa melihat balok kayu lalu terdakwa mengambil kayu balok tersebut memukulkan ke arah korban namun korban menangkis balok kayu tersebut sehingga balok kayu mengenai tangan kiri korban sehingga balok kayu tersebut patah, kemudian patahan kayu tersebut korban gunakan lagi untuk memukul terdakwa, kemudian terdakwa memukul lagi korban sehingga terdakwa dan korban saling pukul sehingga korban langsung terbaring di tanah dan kemudian terdakwa menindih badan korban lalu korban membalikan badannya, pada saat itu terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dan diletakan di atas lantai sepeda motor yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa menusuk korban menggunakan pisau tersebut sehingga mengenai pada bagian punggung belakang korban, kemudian terdakwa langsung lari ke arah pasar;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap luka-luka yang dialami korban kemudian dilakukan tindakan medis yang selanjutnya dituangkan dalam surat berupa Visum Et Repertum terhadap ZULASRIL, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :
 - Tampak luka lecet pada daerah lengan kiri depan tungkai, warna kebiruan, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
 - Tampak pembengkakan pada daerah punggung tangan kiri, warna kebiruan, ukuran diameter tujuh kali enam sentimeter.
 - Tampak luka tusuk pada daerah punggung tengah, diameter dua kali satu sentimeter, tepi rata dan ujung luka lancip dengan kedalaman dua sentimeter perdarahan aktif positif (+).
 - Tampak luka lecet tiga buah pada telapak tangan kiri, masing-masing dengan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan pembengkakan dan luka-luka lecet akibat trauma benda tumpul dan luka tusuk akibat trauma benda tajam;

- Bahwa karena luka dan rasa sakit yang dialami oleh korban menyebabkan korban terhalang melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sehari-harinya, dimana korban sehari-harinya bekerja di bengkel service motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut, didapatkan fakta bahwa terdakwa yang dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali yang dilanjutkan dengan penikaman dengan sebilah pisau dapur yang telah dipersiapkan dari rumah terdakwa ke arah punggung korban yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum dan akibatnya terdakwa mendapat perawatan medis. Bahwa terdakwa melakukan hal itu karena diawali dari terdakwa yang pada saat melakukan pelebaran pertikaian antara kelompok saksi korban dengan kelompok sepupu terdakwa, terdakwa merasa korban telah memukul kepalanya sehingga terdakwa emosi. Majelis menilai bahwa terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap korban tentu telah diniatkan sebagai cara untuk melampiaskan rasa emosi yang dirasakannya yang ditujukan kepada saksi korban. dengan kata lain kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengenai / melukai saksi korban bukanlah akibat ketidak sengajaan yang bukan diniatkan oleh terdakwa, namun sebaliknya hal itu memanglah menjadi tujuan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



dari kekerasan yang dilakukan terdakwa dan betul-betul ditujukan kepada saksi korban. kemudian dari akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa berupa luka-luka sebagaimana bukti surat visum et repertum, Hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa akibat pukuan dan tusukan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit atau tidak enak sebagaimana pengertian PENGANIAYAAN diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

(Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 82)

Menimbang, bahwa arti **Memutuskan kehendak dalam suasana tenang**, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk menganiaya itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suatu yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk menganiaya itu, telah dipikirkannya dan telah dipertimbangkannya, Telah dikaji untung ruginya, dengan artian lain perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu.;

Menimbang, bahwa arti **Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak**, adalah waktu yang digunakan untuk berpikir-pikir dari munculnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dalam hal ini ada waktu yang cukup untuk memikirkan untung ruginya atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa arti **Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang**, adalah suasana hati dalam saat melaksanakan penganiayaan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum kejadian pemukulan dan penusukan terhadap korban tersebut sebelumnya diawali dengan adanya pertikaian kelompok anak muda di perempatan mesjid Raya Buol dimana dalam pertikaian kelompok tersebut terdapat korban dan terdakwa, pada saat itu terdakwa hendak meleraikan kelompok anak yang akan bertikai/berkelahi, dimana posisi terdakwa berada di tengah kedua kelompok yang bertikai tersebut, lalu terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban sehingga terdakwa dipukul oleh korban pada bagian kepala, karena merasa kesal telah dipukul oleh korban, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya tidak jauh dengan tempat kejadian terdakwa dipukul dengan maksud terdakwa untuk mengambil pisau kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kembali mencari dan menemui korban;
- bahwa setelah terdakwa menemukan korban yang pada saat itu terdakwa melihat balok kayu lalu terdakwa mengambil kayu balok tersebut memukulkan ke arah korban namun korban menangkis balok kayu tersebut sehingga balok kayu mengenai tangan kiri korban sehingga balok kayu tersebut patah, kemudian patahan kayu tersebut korban gunakan lagi untuk memukul terdakwa, kemudian terdakwa memukul lagi korban sehingga terdakwa dan korban saling pukul sehingga korban langsung terbaring di tanah dan kemudian terdakwa menindih badan korban lalu korban membalikan badannya, pada saat itu terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dan diletakan di atas lantai sepeda motor yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa menusuk korban menggunakan pisau tersebut sehingga mengenai pada bagian punggung belakang korban, kemudian terdakwa langsung lari ke arah pasar;
- bahwa lokasi terdakwa dipukul oleh korban dan teman-temannya saat itu di perempatan Kelurahan Boul Kecamatan Biau Kabupaten Buol tepatnya di jalan trans sulawesi antara depan Bank Bri Unit Sentral Buol dan depan mesjid raya buol;
- bahwa jarak antar TKP waktu terdakwa di aniaya oleh kelompok korban dengan rumah terdakwa yaitu sekitar 1 Km sedangkan jarak antara rumah terdakwa menuju TKP saat terdakwa memukul dan menusuk korban yaitu sekitar 900 m;
- bahwa setelah terdakwa mengambil pisau di rumah, terdakwa menggunakan sepeda motor langsung menuju ke perempatan Bank Bri Pogogul lama, dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



pada saat itu terdakwa langsung mencari korban karena korbanlah yang terdakwa lihat jelas telah memukul terdakwa;

- bahwa terdakwa mengambil pisau di rumah terdakwa dikarenakan terdakwa sangat emosi kepada korban karena korban telah memukul terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak berpikir Panjang lagi langsung pulang untuk mengambil pisau setelah terdakwa dipukul korban, dikarenakan dorongan sakit hati terdakwa kepada korban;
- bahwa waktu yang dibutuhkan terdakwa pulang mengambil pisau di rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa hanya sekitar 5 (lima) menit karena jaraknya sangat dekat dan saat tiba di rumah terdakwa tidak sempat duduk melainkan langsung mengambil pisau dan langsung pergi meninggalkan rumah dan menemui terdakwa;
- bahwa pulang kerumah mengambil pisau dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa tidak tahu motor tersebut milik siapa karena hanya melihat motor terparkir di dekat terdakwa dan terdapat kunci sehingga terdakwa langsung mengambil dan mengendarai motor tersebut menuju ke rumah terdakwa;
- bahwa bahwa sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di dapur, pada saat terdakwa mengambil pisau tersebut terdakwa sempat bertemu dengan isteri terdakwa dan isteri terdakwa sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan isterinya tersebut melainkan terdakwa tergesa-gesa pergi dari rumah, lalu terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan mendapati korban, kemudian terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;

menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai bahwa rangkaian fakta tersebut Majelis menilai dalam memutuskan kehendak untuk melakukan penganiayaan, tidak terdapat suasana tenang dalam diri terdakwa sebab kehendak itu muncul sebagai akibat rasa emosi terdakwa setelah merasa dipukul oleh korban. ketidak tenangan ini juga dapat dilihat dari terdakwa yang setelah merasa dipukul pada bagian kepalanya dan kemudian memutuskan pulang untuk mengambil senjata sampai salah dalam mengambil sepeda motor yang digunakannya. Sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat untuk pulang kerumah justru adalah sepeda motor milik saksi korban dan bukan sepeda motor milik terdakwa sendiri. Selanjutnya mengenai jarak waktu dari niat / kehendak hingga sampai pelaksanaan kehendak dalam perkara ini tidaklah lama hanya kurang lebih 5 (lima) menit mengingat dekatnya jarak antara tempat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



kejadian dengan rumah terdakwa tempat dimana ia mengambil pisau dapur dan pada saat terdakwa tiba dirumahnya terdakwa hanya mencarisenjata apa saja yang ia lihat pertama tidak dengan berpikir terlebih dahulu untuk menggunakan senjata jenis apa ataupun senjata lain yang tersimpat di suatu tempat yang telah diketahuinya. Begitu pula dengan balok kayu hanya terdakwa temukan pada saat berjalan dan ditemukan dipinggir jalan. Serta dalam hal apakah pelaksanaan niat tersebut dilakukan pada saat suasana tenang Majelis juga menilai pelaksanaan kehendak dari terdakwa tidaklah dilakukan dengan suasana tenang karena pelaksanaan pemukulan dan penusukan itu masih dibawa dengan suasana emosi sebelumnya, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka secara serta merta tidak terbukti pula pasal pidana yang diakwakan pada dakwaan Primair sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur ini telah diuraikan dalam dakwaan Primair sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian atas kedua unsur tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” dan unsur “penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur “**barang siapa**” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **DEDI GUNAWAN alias DEDI** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifkatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka
- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat;
- Terdakwa melakukan penganiayaan dengan senjata tajam

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan korban sudah saling berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI GUNAWAN alias DEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam akwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **DEDI GUNAWAN alias DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam Tahanan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Hasryil Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ryanda Putra, S.H. dan Agung Dian Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Dian Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29